



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fajriansyah Alias Gokdang Bin Abdul Somad**
2. Tempat lahir : Tanjung Atap
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa Fajriansyah Alias Gokdang Bin Abdul Somad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 401/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **FAJRIANSYAH Alias GOKDANG Bin ABDUL SOMAD**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa **FAJRIANSYAH Alias GOKDANG Bin ABDUL SOMAD**dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwatetap di tahan.
3. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua riburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAJRIANSYAH Alias GOKDANG Bin ABDUL SOMAD** pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **Penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa **FAJRIANSYAH Alias GOKDANG Bin ABDUL SOMAD** bersama dengan Saksi Korban Ilham, Saksi Diki dan Saksi Ismail duduk dipondokan kemudian Terdakwa pulang selanjutnya Terdakwa datang lagi kepondokan tersebut dengan nada marah berkata kepada Saksi Korban Ilham, Saksi Diki dan Saksi Ismail *"mintak duit oy, aku lapar, dirumah aku dari ngamuk, kumarahi galo, laok abis nasi abis, tau nyo ado duit tu (minta uang saya lapar, dirumah saya dari mengamuk, saya marahin semua, lauk habis, nasi habis pokoknya uang itu harus ada)"* namun Saksi Korban Ilham, Saksi Diki dan Saksi Ismail tidak memberikan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Ilham bertanya kepada Terdakwa *"dari mano kau? (dari mana kamu)"*, lalu Terdakwa jawab *"dari balek"*, lalu Saksi Korban Ilham jawab *"ai, ngiok kau, kawan aku WA ngomongkan kau wara-wiri dekat rumah kiki (kamu berbohong. Teman saya WA kalau kamu mondar-mandir didekat rumah kiki)"*, lalu dijawab Terdakwa *"iyo, tadi dari nageh utang (iya, tadi dari nagih hutang)"*, lalu Saksi Korban Ilham jawab lagi *"oh yo sudah"*, kemudian Terdakwa mengamuk lagi meminta uang lagi kepada Saksi Korban Ilham, Saksi Diki dan Saksi Ismail, tetapi Saksi Korban berkata *"balek bae kau (kamu pulang saja)"*, lalu dijawab Terdakwa *"ngapo, kau tak senang? (ada apa, apa kamu tidak senang)"*, Saksi Korban jawab lagi *"tak ado, Cuma nyuruh kau balek bae (tidak, Cuma menyuruh pulang saja)"*, lalu Terdakwa memepet tubuh Saksi Korban sambil berkata *"noh, payo kito kedarat bae kalu kau tak senang (kalau kamu tidak senang ayo kita kedarat saja)"*, kemudian tubuh Terdakwa didorong Saksi Korban untuk menjauh dari tubuh Saksi Korban selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut pisau dari balik pinggang kanannya dan menikam Saksi Korban dengan menggunakan pisau yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter kearah tubuh Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, tetapi Saksi Korban tangkis sehingga mengenai telapak tangan kiri Saksi Korban hingga tembus ke punggung tangan kiri Saksi Korban lalu Saksi Korban pun melarikan diri karena takut dan langsung menemui bidan desa untuk berobat, sedangkan Terdakwa keberadaannya Saksi Korban tidak ketahui lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor :4405/554/PKM-TB/2022, tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Okny Vidia Wahyuni selaku Dokter Puskesmas Tanjung Batu, menerangkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 31 Juni 2022 sekira pukul 23.54 Wib telah memeriksa seorang Laki-Laki bernama ILHAM Bin IBNU RAHMAN kebangsaan *Indonesia*, umur 29 Tahun, pekerjaan *Tukang Kayu*, bertempat tinggal di *Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir* yang mana dalam pemeriksaannya terdapat luka robek di telapak tangan disebelah kiri dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter dengan jahitan sejumlah kurang lebih 8 jahitan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi atas nama **ILHAM Bin IBNU RAHMAN**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib di Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir saksi di aniaya oleh terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan Penganiayaan yang saksi alami tersebut adalah Terdakwa FAJRIANSYAH Als GOKDANG Bin ABDUL SOMAD yang merupakan warga Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, dikarenakan Saksi telah mengenal Terdakwa sejak kecil, dan saksi dan terdakwa berdomisili satu Desa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menikam saksi dengan menggunakan pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter ke arah tubuh Saksi dengan menggunakan tangan kanannya, tetapi Saksi tangkis sehingga mengenai telapak tangan kiri Saksi hingga tembus ke punggung tangan kiri Saksi;
 - Bahwa adapun terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut Terdakwa hanya sendirian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib di Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, pada saat itu sekira jam 20.00 wib, saksi bersama teman Saksi yakni Saksi ISMAIL, Saksi DIKI dan juga Terdakwa sedang duduk di pondokan, tetapi pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi minuman jenis Tuak. Sekira jam 22.30 wib, Terdakwa pulang kerumah. Selang 30 menit, Terdakwa datang lagi menemui saksi dan teman-teman saksi ditempat semula sambil marah-marah dan meminta uang kepada saksi dan teman-teman saksi, tetapi kami tidak memberinya uang lalu saksi pun bertanya kepada Terdakwa "**dari mano kau? (dari mana kamu)**", lalu di jawab Terdakwa "**dari balek**", lalu saksi jawab "**ai, ngiok kau, kawan aku WA ngomongkan kau wara-wiri dekat rumah kiki (kamu berbohong. Teman saya WA kalau kamu mondar-mandir didekat rumah kiki)**", lalu dijawab terdakwa "**iyo, tadi dari nageh utang (iya, tadi dari nagih hutang)**", lalu saksi jawab lagi "**oh yo sudah**". Kemudian terdakwa mengamuk lagi meminta uang lagi kepada kami, tetapi saksi suruh pulang dengan berkata "**balek bae kau (kamu pulang saja)**", lalu dijawab Terdakwa "**ngapo , kau tak senang? (ada apa, apa kamu tidak senang)**", saksi jawab lagi "**tak ado, Cuma nyuruh kau balek bae (tidak, Cuma menyuruh pulang saja)**", lalu Terdakwa memepet tubuh saksi sambil berkata "**noh, payo kito kedarat bae kalu kau tak senang (kalau kamu tidak senang ayo kita kedarat saja)**", kemudian tubuh Terdakwa, saksi dorong untuk menjauh dari tubuh saksi namuntiba-tiba Terdakwa langsung mencabut pisau dari balik pinggang kanannya dan menikam saksi dengan menggunakan pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter kearah tubuh saksi dengan menggunakan tangan kanannya, tetapi Saksi tangkis sehingga mengenai telapak tangan kiri saksi hingga tembus ke punggung tangan kiri saksi. Lalu saksi pun melarikan diri karena takut dan langsung menemui bidan desa untuk berobat, sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu lagi keberadaannya.
- Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mendapat luka dengan 8 (delapan) jahitan, luka tersebut tidak terlalu mengganggu pekerjaan Saksi dan hanya mengalami nyeri selama beberapa minggu saja.
- Bahwa benar Saksi Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar Saksi Korban masih mengenali terdakwa di persidangan.



Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi atas nama **DIKI SAPUTRA** Alias **DIKI Bin ZULKARNAIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penganiayaan terjadi pada hari pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib di Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, pada saat itu sekira jam 20.00 wib;
- Bahwa terdakwa penganiayaan tersebut adalah Terdakwa **FAJRIANSYAH** Alias **GOKDANG Bin ABDUL SOMAD** dan korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban **ILHAM Bin IBNU RAHMAN**.
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap korban Ilham tersebut yaitu terjadi pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib di Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, pada saat itu sekira jam 20.00 wib, saksi bersama teman saksi yakni Saksi ISMAIL, korban Ilham dan juga Terdakwasedang duduk di pondokan, tetapi pada saat itu terdakwa mengkonsumsi minuman jenis Tuak. Sekira jam 22.30 wib, terdakwa pulang kerumah selang 30 menit, Terdakwa datang lagi menemui kami ditempat semula sambil marah-marah dan meminta uang kepada kami yang sedang duduk disana, tetapi kami tidak memberinya uang. Lalu korban Ilham pun bertanya kepada Terdakwa "**dari mano kau? (dari mana kamu)**", lalu di jawab terdakwa "**dari balek**", lalu kemudian antara korban dan Terdakwa saling jawab yang tidak begitu jelas saksi dengar kemudian Terdakwa mengamuk lagi meminta uang lagi kepada kami, tetapi korban menyuruh Terdakwa untuk pulang. Lalu Terdakwa berteriak sambil berkata kepada korban "**noh, payo kito kedarat bae kalu kau tak senang (kalau kamu tidak senang ayo kita kedarat saja)**", kemudian korban mendorong untuk menjauh dari tubuh nya. Tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut pisau dari balik pinggang kanannya dan menikam korban dengan menggunakan pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter kearah tubuh dengan menggunakan tangan kanannya, tetapi korban menangkis sehingga mengenai telapak tangan kiri korban hingga tembus ke punggung tangan kiri korban. Lalu korban pun langsung dibawa ke bidan desa untuk berobat, sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk dibagian telapak tangan kiri hingga tembus ke punggung tangan kiri nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, korban tidak ada menarik kerah baju Terdakwa, tetapi korban memang ada menendang Terdakwa di pinggang bagian kiri dikarenakan Terdakwa memepet dan mendorong korban serta menantang korban untuk berkelahi.
- Bahwa benar Saksi masih mengenali terdakwa di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib di Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Ilir, Korbannya adalah Saksi **ILHAM Bin IBNU RAHMAN**.
- Bahwa adapun cara Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara pada saat korban hendak memukul Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mencabut pisau dari balik pinggang Terdakwa hendak menangkis pukulan korban, sehingga pisau Terdakwa tersebut mengenai telapak tangan kiri korban.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni sekira jam 23.00 wib di Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan ilir. Pada saat itu sekira jam 20.00 wib, Terdakwa bersama korban, Saksi DIKI dan Saksi ISMAIL sedang duduk di pondokan, pada saat itu memang Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman jenis Tuak. Sekira jam 22.30 wib, Terdakwa pergi dari rombongan tersebut, dan Terdakwa pergi kerumah sdr Sri untuk menagih hutang ibu Terdakwa. Karena sdr SRI dipanggil tidak menyahut, lalu Terdakwa pun pulang kerumah untuk makan, karena dirumah tidak ada nasi, Terdakwa pun keluar rumah lagi menemui rombongan korban yang berada di pondokan tersebut. Lalu korban bertanya kepada Terdakwa "dari mano kau (kamu dari mana), lalu Terdakwa jawab "**dari balek**", lalu dijawab korban "**ai, ngiok kau kawan aku WA ngomongkan kau wara-wiri dekat rumah kiki (kamu berbohong, teman saya WA kalau kamu**

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Kag



mondar-mandir dekat rumah kiki”, lalu Terdakwa jawab “*aku dari nageh hutang (saya dari nageh hutang)*”. Lalu kemudian korban menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa menarik tangan korban yang menarik kerah baju Terdakwa, setelah itu korban menendang Terdakwa di bagian pinggang kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pun maju, pada saat Terdakwa maju korban hendak memukul Terdakwa dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa mencabut pisau dari balik pinggang Terdakwa dan menangkis pukulan korban tersebut sehingga mengenai tangan kiri korban. Setelah itu Terdakwa pun melarikan diri ke rumah dan membuang pisau Terdakwa di semak-semak tak jauh dari rumah Terdakwa.

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Korban **ILHAM Bin IBNU RAHMAN** adalah satu bilah pisau yang saat Terdakwa pulang setelah kejadian tersebut hilang saat diperjalanan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama ditahun 2019.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor :4405/554/PKM-TB/2022, tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Okny Vidia Wahyuni selaku Dokter Puskesmas Tanjung Batu, menerangkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 31 Juni 2022 sekira pukul 23.54 Wib telah memeriksa seorang Laki-Laki bernama ILHAM Bin IBNU RAHMAN kebangsaan *Indonesia*, umur 29 Tahun, pekerjaan *Tukang Kayu*, bertempat tinggal di *Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir* yang mana dalam pemeriksaannya terdapat luka robek di telapak tangan disebelah kiri dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter dengan jahitan sejumlah kurang lebih 8 jahitan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib di Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Ilir, Korbannya adalah Saksi **ILHAM Bin IBNU RAHMAN**.

- Bahwa adapun cara Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara pada saat korban hendak memukul Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mencabut pisau dari balik pinggang Terdakwa hendak menangkis pukulan korban, sehingga pisau Terdakwa tersebut mengenai telapak tangan kiri korban.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni sekira jam 23.00 wib di Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan ilir. Pada saat itu sekira jam 20.00 wib, Terdakwa bersama korban, Saksi DIKI dan Saksi ISMAIL sedang duduk di pondokan, pada saat itu memang Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman jenis Tuak. Sekira jam 22.30 wib, Terdakwa pergi dari rombongan tersebut, dan Terdakwa pergi kerumah sdr Sri untuk menagih hutang ibu Terdakwa. Karena sdr SRI dipanggil tidak menyahut, lalu Terdakwa pun pulang kerumah untuk makan, karena dirumah tidak ada nasi, Terdakwa pun keluar rumah lagi menemui rombongan korban yang berada di pondokan tersebut. Lalu korban bertanya kepada Terdakwa "dari mano kau (kamu dari mana), lalu Terdakwa jawab "**dari balek**", lalu dijawab korban "**ai, ngiok kau kawan aku WA ngomongkan kau wara-wiri dekat rumah kiki (kamu berbohong, teman saya WA kalau kamu mondar-mandir dekat rumah kiki)**", lalu Terdakwa jawab "**aku dari nageh hutang (saya dari nagih hutang)**". Lalu kemudian korban menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa menarik tangan korban yang menraik kerah baju Terdakwa, setelah itu korban menendang Terdakwa di bagian pinggang kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pun maju, pada saat Terdakwa maju korban hendak memukul Terdakwa dengan tangan kiri nya, lalu Terdakwa mencabut pisau dari balik pinggang Terdakwa dan menangkis pukulan korban tersebut sehingga mengenai tangan kiri korban. Setelah itu Terdakwa pun melarikan diri kerumah dan membuang pisau Terdakwa di semak-semak tak jauh dari rumah Terdakwa.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Korban **ILHAM Bin IBNU RAHMAN** adalah satu bilah pisau yang saat Terdakwa pulang setelah kejadian tersebut hilang saat diperjalanan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama ditahun 2019.
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor :4405/554/PKM-TB/2022, tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr.Okky Vidia Wahyuni selaku Dokter Puskesmas Tanjung Batu, menerangkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 31 Juni 2022 sekira pukul 23.54 Wib telah memeriksa seorang Laki-Laki bernama ILHAM Bin IBNU RAHMAN kebangsaan *Indonesia*, umur *29Tahun*, pekerjaan *Tukang Kayu*, bertempat tinggal di *Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir* yang mana dalam pemeriksaannya terdapat luka robek di telapak tangan disebelah kiri dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter dengan jahitan sejumlah kurang lebih 8 jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barangsiapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada terdakwa sehingga harus dibuktikan unsur "barangsiapa", dalam hal ini untuk menunjuk subyek terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa harus adanya kesesuaian antara identitas terdakwa atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Kag



dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang bernama **Fajriansyah Alias Gokdang Bin Abdul Somad** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib di Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Ilir, Korbannya adalah Saksi **ILHAM Bin IBNU RAHMAN**.

Menimbang, Bahwa adapun cara Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara pada saat korban hendak memukul Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mencabut pisau dari balik pinggang Terdakwa hendak menangkis pukulan korban, sehingga pisau Terdakwa tersebut mengenai telapak tangan kiri korban.

Menimbang, Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni sekira jam 23.00 wib di Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir. Pada saat itu sekira jam 20.00 wib, Terdakwa bersama korban, Saksi DIKI dan Saksi ISMAIL sedang duduk di pondokan, pada saat itu memang Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman jenis Tuak. Sekira jam 22.30 wib, Terdakwa pergi dari rombongan tersebut, dan Terdakwa pergi kerumah sdr Sri untuk menagih hutang ibu Terdakwa. Karena sdr SRI dipanggil tidak menyahut, lalu Terdakwa pun pulang kerumah untuk makan, karena dirumah tidak ada nasi, Terdakwa pun keluar rumah lagi menemui rombongan korban yang berada di pondokan tersebut. Lalu korban bertanya kepada Terdakwa "dari mano kau (kamu dari mana), lalu Terdakwa jawab "**dari balek**", lalu dijawab korban "**ai, ngiok kau kawan aku WA ngomongkan kau wara-wiri dekat rumah kiki (kamu berbohong, teman saya WA kalau kamu mondar-mandir dekat rumah kiki)**", lalu Terdakwa jawab "**aku dari nageh hutang (saya dari nagih hutang)**". Lalu kemudian korban menarik kerah baju Terdakwa dan Terdakwa menarik tangan korban yang menraik kerah baju Terdakwa, setelah itu korban



menendang Terdakwa di bagian pinggang kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pun maju, pada saat Terdakwa maju korban hendak memukul Terdakwa dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa mencabut pisau dari balik pinggang Terdakwa dan menangkis pukulan korban tersebut sehingga mengenai tangan kiri korban. Setelah itu Terdakwa pun melarikan diri kerumah dan membuang pisau Terdakwa di semak-semak tak jauh dari rumah Terdakwa.

Menimbang, Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Korban **ILHAM Bin IBNU RAHMAN** adalah satu bilah pisau yang saat Terdakwa pulang setelah kejadian tersebut hilang saat diperjalanan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama ditahun 2019.

Menimbang, Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor :4405/554/PKM-TB/2022, tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Okky Vidia Wahyuni selaku Dokter Puskesmas Tanjung Batu, menerangkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 31 Juni 2022 sekira pukul 23.54 Wib telah memeriksa seorang Laki-Laki bernama ILHAM Bin IBNU RAHMAN kebangsaan *Indonesia*, umur 29 Tahun, pekerjaan *Tukang Kayu*, bertempat tinggal di *Desa Tanjung Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir* yang mana dalam pemeriksaannya terdapat luka robek di telapak tangan disebelah kiri dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter dengan jahitan sejumlah kurang lebih 8 jahitan;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa kepada korban, tetapi melainkan untuk kepentingan Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi **ILHAM Bin IBNU RAHMAN** mengalami luka tusuk pada bagian tangannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajriansyah Alias Gokdang Bin Abdul Somad** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2022 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati S.H.,M.Kn.dan Nadia Septiane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Paramitha, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Nadia Septiane, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H.,M.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Kag